

## REVALUASI AKTIVA TETAP TERHADAP BEBAN PAJAK DAN PENINGKATAN NILAI ASET PADA PT. WIVERIS HERBATAMA

Muhammad Nur<sup>1</sup>, Rischara Tara Sagala<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Nasional Jakarta

[andika\\_daeng@yahoo.com](mailto:andika_daeng@yahoo.com)

<sup>2</sup>Peneliti Utama

### ABSTRAK

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tahun 2015 tentang Penilaian Kembali Aset tetap Perusahaan untuk tujuan perpajakan. Oleh karena itu maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah revaluasi berdampak terhadap beban pajak dan bagaimana revaluasi aset pada PT. Wiveris Herbatama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban pajak setelah revaluasi aset ternyata lebih besar dari sebelum revaluasi aset. Nilai aset dalam laporan perubahan harta (Neraca) lebih besar dibanding sebelum revaluasi. Pemerintah diharapkan terus dapat memberikan stimulus pajak kepada Wajib Pajak yang dapat menambah pendapatan negara. Bagi Wajib Pajak sebaiknya tidak melakukan revaluasi atas aset berupa tanah, karena tanah tidak dapat disusutkan menurut aturan pajak dan PSAK.

**Kata kunci** : Pajak, penilaian kembali, revaluasi, aset, beban, penyusutan.

### ABSTRACT

*Taxation has been crucial in a country where government revenues from taxes are dominant. Business sectors often find tax policy discouraging. This paper looks into the impact of the government regulation to re-assess the asset of companies on taxes to be borne by the respective undertakings. the method is a case study experienced by PT Wiveris Herbatama located in Pekanbaru, Riau, Sumatera that undergo the implementation of the Decree of the Finance Ministry of the Republic of Indonesia, No. 191/PMK/010/2015. The result of the study shows that the impact of the tax policy on the burden of taxes has existed. The taxes become higher. Therefore one recommendation of the study is that there is a need for provision of tax stimulus coming from the government in order to balance the interest of the government and that of business sectors.*

**Keywords:** *taxes, re-assessment, re-evaluation, assets, burden.*

### 1. Pendahuluan

Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya menghitung penyusutan aset tetap perusahaan dengan metode tertentu, penilaian kembali (revaluasi) aset tetap perusahaan, penentuan harga transfer (*transfer pricing*) perusahaan, manajemen persediaan, mendefinisikan *revenue* dan *expense* perusahaan, pembelian aset, pemberian tunjangan berupa natura atau non natura,

meningkatkan pendapatan dan mempercepat atau membiayakan pengeluaran (Nadeak, 2011).

Aset adalah sumber daya ekonomi yang diperoleh dan dikuasai oleh suatu perusahaan sebagai hasil dari transaksi masa lalu, salah satunya adalah aset tetap yang digunakan perusahaan dalam kegiatan operasional perusahaan dalam menghasilkan produk. Peranan aset tetap sangat besar dalam menghasilkan produk, seperti lahan sebagai tempat berproduksi, bangunan sebagai tempat pabrik dan kantor, mesin dan peralatan sebagai alat untuk berproduksi dan lain-lain.

Asset tetap juga merupakan bagian utama dalam penyajian posisi keuangan perusahaan. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tahun 2015 tentang Penilaian Kembali Aset tetap Perusahaan untuk tujuan perpajakan yang menggantikan sementara Keputusan Menteri Keuangan Nomor 79/KMK.03/2008, tentang persyaratan suatu perusahaan dalam melakukan revaluasi aset tetap, jenis-jenis aset tetap yang dapat direvaluasi, dasar penentuan revaluasi aset tetap perusahaan dan bagaimana perlakuan dari selisih dari revaluasi aset tetap.

Penelitian Penilaian kembali (revaluasi) aset tetap dilakukan di PT. Wiveris Herbatama. Pertanyaan penelitian yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah revaluasi aset tetap berdampak terhadap beban pajak pada PT. Wiveris Herbatama?
2. Bagaimana peningkatan nilai aset tetap di PT. Wiveris Herbatama?

## 2. Tinjauan Pustaka

### a. Revaluasi Aktiva Tetap

Adanya penilaian aset tetap akan memberikan dampak positif dan negatif bagi perusahaan. Berikut dampak positif bagi perusahaan:

1. Posisi kekayaan di dalam neraca menunjukkan kewajaran, ini akan mempermudah pemakai laporan keuangan untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat.
2. Selisih lebih penilaian kembali akan menyebabkan struktur modal meningkat, artinya bahwa DER semakin membaik yang dilihat dari perbandingan antara pinjaman (*debt*) dan modal sendiri (*equity*).
3. Semakin membaiknya DER menjadikan perusahaan dapat melakukan pinjaman dari pihak ke tiga atau emisi saham.

Dampak negatif bagi perusahaan:

1. Naiknya nilai aset tetap menyebabkan beban penyusutan aset tetap menjadi naik yang dibebankan dalam laba/rugi atau dibebankan ke dalam harga pokok produksi.
2. Dari segi perpajakan bahwa selisih lebih yang disebabkan revaluasi aset tetap adalah objek pajak yang dikenai pajak final 10%. Atau tarif progresif yang sedang berlaku di Indonesia sampai dengan 31 Desember 2016, yaitu 3%, 4% dan 6%

Dampak positif dan negatif yang disebabkan revaluasi aset tetap, maka untuk melakukan revaluasi aset tetap perlu dipikirkan secara baik-baik oleh pihak manajemen perusahaan, manfaat dan kerugian yang akan dialami di masa sekarang

dan yang akan datang akibat revaluasi aset tetap harus benar-benar dipertimbangkan dengan baik.

**Perbedaan PMK 191/PMK.010/2015 dengan PMK 79/PMK.003/2008**

**Tabel 2.1**

**PMK 191/PMK.010/2015 dengan PMK 79/PMK.003/2008**

NO	PERBEDAAN	PMK 191/PMK.010/2015	PMK 79/PMK.003/2008
1	Dasar Pengenaan Pajak	1. Selisih lebih nilai aktiva tetap hasil penilaian kembali diatas nilai sisa buku fiskal. 2. Selisih lebih nilai aktiva tetap hasil perkiraan penilaian kembali oleh Wajib Pajak diatas nilai sisa buku fiskal semula	1. Selisih lebih nilai aktiva tetap hasil penilaian kembali diatas nilai sisa buku fiskal.
2	Tarif	3%, 4%, 6%	10%
3	Wajib Pajak yang dapat mengajukan permohonan	Wajib Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap (BUT), dan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pembukuan, termasuk WP yang melakukan pembukuan Bahasa Inggris dan Dollar serta WP yang masih dalam 5 tahun sejak penilaian kembali terakhir berdasarkan PMK 79/PMK.003/2008	Wajib Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap (BUT)
4	Penilaian aktiva tetap	Sebagian atau seluruh aktiva berwujud	Seluruh aktiva berwujud
5	Pengajuan permohonan	1. Telah melakukan penilaian kembali aset tetap yang dilakukan oleh kantor jasa penilai publik 2. Belum melakukan penilaian kembali aset tetap	Telah melakukan penilaian kembali aset tetap yang dilakukan oleh kantor jasa penilai publik
6	Saat penyusutan	1. 1 Januari 2016, bagi	Bulan dilakukannya

		Wajib Pajak yang melakukan penilaian kembali aktiva tetap pada tahun 2015 2. Bulan dilakukannya penilaian kembali, bagi Wajib Pajak yang melakukan penilaian kembali aktiva tetap	penilaian kembali
7	Jangka waktu penilaian KJPP/ ahli penilai dengan pengajuan permohonan penilaian kembali	1. Pengajuan permohonan tahun 2015 menggunakan laporan KJPP tahun 2015	Pengajuan permohonan penilaian kembali menggunakan laporan KJPP paling lama 1 tahun sebelumnya
8	Pelunasan pajak terhutang	Sebelum mengajukan permohonan	15 hari setelah diterbitkannya keputusan persetujuan
9	Angsuran	Tidak dapat diangsur	Paling lama 12 bulan

**b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015**

Dalam rangka menambah setoran tunai pajak penghasilan, pemerintah telah mengeluarkan fasilitas perpajakan terkait revaluasi aset. Fasilitas ini memberikan tiga keuntungan bagi pelaku usaha jika pelaku usaha melakukan revaluasi aset tahun 2015 dan tahun 2016. Jika tahun 2017 atau setelahnya, maka pemajakannya tidak mendapat diskon. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 191/PMK.010/2015 pemerintah telah mengeluarkan kebijakan perpajakan terkait revaluasi, khususnya revaluasi yang dilakukan tahun 2015 dan 2016. Peraturan menteri keuangan ini diberi nama "Penilaian Kembali Aset tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 Dan Tahun 2016".

Secara formal, tujuan kebijakan khusus ini adalah:

- 1). Menjaga stabilitas ekonomi makro, dan
- 2). Mendorong pertumbuhan ekonomi

Peraturan Menteri Keuangan nomor 191/PMK.010/2015 tidak mencabut atau mengubah Peraturan Menteri Keuangan nomor 79/PMK.03/2008. Jadi, setelah 2016 ketentuan tentang PPh atas revaluasi kembali lagi ke Peraturan Menteri Keuangan nomor 79/PMK.03/2008 dan tarif yang dikenakan 10%.

**1. Ketentuan Revaluasi Aset tetap**

Untuk mengetahui pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari selisih lebih penilaian kembali aktiva, perlu melihat ketentuan dalam Pasal 19 UU PPh, yaitu:

- a. Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aset tetap dan faktor penyesuaian apabila terjadi

ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dan penghasilan karena perkembangan harga.

- b. Atas selisih penilaian kembali aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan tarif pajak tersendiri dengan keputusan Menteri Keuangan sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU PPh, ditegaskan peraturan mengenai penilaian kembali aktiva diatur oleh Menteri Keuangan yang juga berhak melakukan penyesuaian peraturan apabila diperlukan dan untuk saat ini yang berlaku adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 yang menggantikan sementara Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79 tahun 2008. Pada Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa, Wajib pajak dapat melakukan penilaian kembali aset tetap untuk tujuan perpajakan dengan mendapatkan perlakuan khusus apabila permohonan penilaian kembali diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu sejak berlakunya Peraturan Menteri ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

## 2. Teknik Revaluasi Aset tetap

Penilaian kembali aset tetap dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aset tetap yang berlaku pada saat penilaian kembali aset tetap yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah. Apabila nilai pasar atau nilai wajar tersebut dianggap tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, maka Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar yang bersangkutan. Penilaian kembali aset tetap perusahaan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal laporan perusahaan jasa penilai atau ahli penilai.

Pada ketentuan 1979 (KMK Nomor 109) dan 1986 (PP Nomor 45 dan KMK Nomor 914), penilaian kembali aset tetap menggunakan metode angka perkalian (indeks) terhadap harga perolehan maupun penyusutannya. Indeksasi dapat dipandang sebagai pendekatan untuk mengeliminir kekeliruan pengukuran penghasilan kena pajak karena inflasi.

Sejak diterbitkannya KMK 507/KMK.04/1996, Indonesia menganut metode penilaian kembali berdasarkan pendekatan harga pasar. Metode penilaian ini dilakukan oleh lembaga penilai independen (*appraisal company*) yang diakui Pemerintah. Metode ini menilai aset tetap dengan harga pasar maupun perbandingan harga secara umum. Beberapa pendekatan dalam praktik akuntansi komersial yang dapat digunakan oleh *independent appraisal company* untuk melakukan penilaian kembali aset tetap, yaitu Gunadi (1999:105):

- a. *Reproduction cost*, yang menunjuk pada jumlah pengeluaran sekarang yang diperlukan untuk memproduksi aset tetap serupa yang baru.
- b. *Sound value*, yang mencerminkan nilai reproduksi dikurangi dengan depresiasi berdasar jumlah tersebut.

### **3. Tarif Pajak Penghasilan atas Revaluasi**

Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan 191/PMK.010/2015 tersebut sebesar:

- a. 3%, untuk permohonan yang diajukan sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini sampai dengan 31 Desember 2015
- b. 4%, untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016, atau
- c. 6%, untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016,
- d. Dan tarif normal kembali yaitu 10% jika permohonan diajukan diatas 31 Desember 2016.

### **4. Subjek Revaluasi**

Subjek pajak revaluasi yang dimasuk dalam Pasal 1 meliputi Wajib Pajak dalam negeri, Bentuk Usaha Tetap (BUT), dan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pembukuan termasuk Wajib Pajak yang melakukan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika Serikat, dan Wajib Pajak yang pada saat penetapan penilaian kembali nilai aset tetap oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai yang memperoleh izin dari Pemerintah.

### **5. Objek Revaluasi**

Sesuai dengan Pasal 3 disebutkan bahwa objek revaluasi yaitu meliputi:

- a. Seluruh aset tetap berwujud, termasuk tanah yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan, atau
- b. Seluruh aset tetap berwujud tidak termasuk tanah.

Perusahaan dapat melakukan penilaian kembali terhadap sebagian atau seluruh aktiva berwujud yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak kecuali tanah, namun jika perusahaan memiliki hak milik atau hak guna bangunan atas tanah, maka tanah tersebut juga dapat dinilai kembali.

Berdasarkan PSAK 16 (revisi 2011) Paragraf 36 diatur bahwa jika suatu aset tetap direvaluasi, maka seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama harus direvaluasi. Oleh karena itu, sistem informasi akuntansi suatu perusahaan perlu didesain sedemikian rupa sehingga mampu membuat kelompok-kelompok aset tetap sesuai dengan PSAK ini. Dalam hal ini, PSAK memperbolehkan perusahaan untuk melakukan revaluasi aset menurut kelompok aset tertentu (tidak harus) terhadap keseluruhan aset tetap. Perusahaan juga diperbolehkan untuk melakukan revaluasi secara bergantian antara kelompok aset tetap yang berbeda seperti yang dijelaskan dalam paragraph 38. Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan No. 191/PMK.010/2015 revaluasi harus dilakukan terhadap seluruh aset tetap berwujud termasuk tanah dan atau tanpa tanah.

Berdasarkan PSAK 16 paragraph 34, tanah dan bangunan harus diperlakukan sebagai aktiva yang terpisah untuk tujuan akuntansi, walaupun diperoleh sekaligus. Tanah biasanya memiliki usia tidak terbatas, oleh karena itu tidak disusutkan, sedangkan bangunan memiliki usia terbatas, dan karenanya disusutkan. Karena tanah tidak dapat disusutkan, maka atas tanah kurang perlu dilakukan revaluasi.

Revaluasi atas tanah merupakan suatu hal yang kurang bermanfaat jika dibandingkan dengan revaluasi terhadap aktiva lainnya. Tanah merupakan aktiva yang memiliki masa manfaat tidak terbatas sehingga tidak dapat disusutkan, karena tidak dapat disusutkan, maka setelah revaluasi hanya nilai tanah yang akan berubah, tanpa pernah bisa disusutkan dan perusahaan tetap harus membayar biaya atas revaluasi tanah tersebut. Sehingga revaluasi terhadap tanah tidak akan berpengaruh pada besarnya beban penyusutan yang mengakibatkan tidak adanya kontribusi terhadap turunnya penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan badan perusahaan pasca revaluasi tanah.

## **6. Periode Revaluasi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 191/PMK.010/2015 revaluasi aset tetap tidak dapat dilakukan kembali sebelum lewat jangka panjang waktu lima tahun terhitung sejak penilaian kembali aset tetap perusahaan yang terakhir dilakukan. Berbeda dengan peraturan sebelumnya yang memperbolehkan revaluasi dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam tahun buku yang sama. Artinya terjadi perubahan signifikan dalam jangka waktu revaluasi dari yang sebelumnya dapat dilakukan setiap tahun menjadi lima tahun sekali. Jangka waktu lima tahun merupakan waktu yang cukup lama bagi sebuah aset tetap untuk mengalami perubahan harga. Selain itu masa manfaat aktiva tersebut sudah jauh berkurang. Bahkan bisa habis sebelum dilakukannya revaluasi.

Namun berdasarkan PSAK 16 (revisi 2011) paragraph 31, peraturan ini bertentangan dengan perlakuan akuntansi karena PSAK menyebutkan bahwa revaluasi harus dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara signifikan dari nilai wajar pada tanggal neraca. Selanjutnya, dalam paragraf 34 dijelaskan pula bahwa jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi berbeda secara material dari jumlah tercatatnya, maka revaluasi lanjutan perlu dilakukan.

## **7. Kompensasi Kerugian**

Salah satu latar belakang dikeluarkannya PMK 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan adalah agar revaluasi aktiva tetap tidak disalahgunakan untuk kepentingan perusahaan atau Wajib Pajak, karena ada indikasi jika revaluasi dilakukan hanya semata-mata untuk dimanfaatkan mengurangi kompensasi kerugian yang masih dimiliki perusahaan.

Selain itu, dengan tidak diperkenalkannya kompensasi kerugian atas nilai selisih lebih revaluasi, justru menguntungkan wajib pajak/

Perusahaan karena berkurangnya beban pajak lebih menguntungkan jika dikompensasikan dengan perhitungan pajak penghasilan badan berdasarkan tarif normal (25%), dari pada dikompensasikan dengan selisih lebih revaluasi yang kena tarif final, karena jika kompensasi kerugian di revaluasi, terhindar dari potensi pajak final, sedangkan kompensasi kerugian di perhitungan PPh Badan, terhindar dari potensi pajak 25%, jadi dengan tidak adanya lagi kompensasi kerugian dalam perhitungan pajak final revaluasi, maka hal ini menguntungkan wajib pajak.

Selain itu, revaluasi yang dilakukan untuk tujuan mengkompensasi kerugian tiak hanya sekedar untuk penghematajn beban pajak saja, tetapi yang lebih menguntungkan bagi perusahaan adalah unuk tujuan penggabungan usaha. Dengan melakukan penggabungan usaha yang sedang mengalami kerugian, maka perusahaan yang *profitable*, dengan melakukan merger dapat menikmati kompensasi kerugian ganda, yaitu pada saat perusahaan yang merugi melakukan revaluasi aset, dan pada saat merger dilakukan dengan perusahaan yang merugi itu sendiri.

#### **8. Dampak Revaluasi Aset Dalam Penyajian Laporan Keuangan**

Aset tetap menurut PSAK 16 (revisi 2007) adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Pada umumnya nilai aset yang disajikan dalam laporan keuangan menggunakan model biaya historis (*historical cost*), namun dalam beberapa kasus penyajian laporan keuangan tersebut tidak menggambarkan posisi keuangan yang sewajarnya sebagai akibat dari perbedaan yang sangat jauh nilai historis dengan nilai aktualnya.

Menyingkapi hal tersebut maka *International Accounting Standard* memberi dua alternatif dalam membukukan aset tetap, yaitu dengan model *historical cost* dan model revaluasi. Model *historical cost* mengharuskan aset tetap yang telah diakui sebagai aset tetap dicatat sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset tetap, model ini tidak membenarkan adanya revaluasi. Sedangkan model revaluasi mengharuskan dilakukan revaluasi secara rutin, jika model revaluasi yang akan digunakan maka penilaian kembali aset tetap harus menggunakan nilai wajar.

Dalam model revaluasi, perlakuan terhadap akumulasi penyusutan aset tetap pada tanggal revaluasi dapat dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:

- a. Disajikan kembali secara proporsional dengan perubahan dan jumlah tercatat secara bruto dari aset sehingga jumlah tercatat aset setelah revaluasi sama dengan jumlah revaluasinya. Metode ini sering digunakan apabila aset direvaluasi dengan cara memberi indek untuk menentukan biaya pengganti yang disusutkan (*depreciated replacement cost*)

- b. Dieliminasi terhadap jumlah bruto aset dan jumlah neto aset setelah eliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasian dari aset tersebut, metode ini biasa digunakan untuk revaluasi bangunan. Jumlah penyesuaian yang timbul dari penyajian kembali atau eliminasi akumulasi penyusutan tersebut membentuk bagian kenaikan atau penurunan nilai aset.

Pengakuan terhadap kenaikan atau penurunan nilai akibat revaluasi dilakukan langsung pada kenaikan atau penurunan akibat revaluasi, kecuali jika revaluasi dilakukan pada tahun-tahun berikutnya. Apabila revaluasi dilakukan untuk kedua kalinya dan seterusnya, terdapat perlakuan yang berbeda, perbedaannya tersebut adalah:

- a. Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, kenaikan tersebut langsung dikredit ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Namun apabila sebelumnya pernah diakui penurunan nilai aset akibat revaluasi dalam laporan laba rugi, maka terhadap kenaikan aset tersebut harus diakui dalam laporan rugi laba sebesar nilai penurunan nilai aset akibat revaluasi yang pernah dilakukan sebelumnya dalam laporan laba rugi. Sisa nilai setelah sebagian diakui dalam laporan laba rugi tersebut dicatat sebagai kenaikan yang langsung dikreditkan ke ekuitas.
- b. Jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, penurunan tersebut diakui dalam laporan laba rugi. Namun apabila sebelumnya terhadap aset tersebut pernah dilakukan revaluasi dan dicatat sebagai kenaikan yang langsung dikreditkan ke ekuitas maka terhadap penurunan nilai akibat revaluasi tersebut langsung didebit ke dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi selama penurunan tersebut tidak melebihi saldo kredit surplus revaluasi untuk aset tersebut. Sisa nilai penurunan dibebankan ke laporan laba rugi.

## **9. Pelaksanaan Revaluasi Aset tetap untuk Tujuan Perpajakan**

Adapun dalam melakukan penilaian kembali aset tetap, terdapat persyaratan untuk Wajib Pajak yang akan mengajukan penilaian kembali aset tetap, yaitu:

- a. Permohonan penilaian kembali aset tetap untuk tujuan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat diajukan oleh Wajib Pajak yang :
  - 1) Telah melakukan penilaian kembali aset tetap yang dilakukan oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai yang memperoleh izin dari Pemerintah, tetapi belum digunakan untuk tujuan perpajakan, dengan ketentuan:
    - a) penilaian kembali aset tetap dilakukan pada tahun 2015 untuk permohonan yang diajukan pada tahun 2015; atau
    - b) penilaian kembali aset tetap dilakukan pada tahun 2016 untuk permohonan yang diajukan pada tahun 2016; atau
- b. Belum melakukan penilaian kembali aset tetap.
  - 1) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan dengan menggunakan nilai aset tetap hasil penilaian kembali aset

tetap berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aset tetap serta harus melampirkan :

- a) Surat Setoran Pajak bukti pelunasan Pajak Penghasilan atas penilaian kembali aset tetap;
  - b) Daftar aset tetap hasil penilaian kembali;
  - c) Fotokopi surat izin usaha kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah yang dilegalisir oleh instansi Pemerintah yang berwenang menerbitkan surat izin usaha tersebut;
  - d) Laporan penilaian aset tetap oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai yang memperoleh izin dari Pemerintah; dan
  - e) Laporan keuangan tahun buku terakhir sebelum penilaian kembali aset tetap.
- c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan dengan menggunakan perkiraan nilai pasar atau nilai wajar aset tetap menurut Wajib Pajak serta harus melampirkan:
- 1) Surat Setoran Pajak bukti pelunasan Pajak Penghasilan atas perkiraan penilaian kembali aset tetap; dan
  - 2) Daftar aset tetap yang akan dinilai kembali beserta perkiraan nilainya.
- d. Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan paling lambat pada tanggal:
- 1) 31 Desember 2016, untuk permohonan yang diajukan sejak berlakunya Peraturan Menteri sampai dengan tanggal 31 Desember 2015;
  - 2) 30 Juni 2017, untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016; atau
  - 3) 31 Desember 2017, untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.
- e. Setelah meneliti kelengkapan dan kebenaran permohonan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima lengkap dapat menerbitkan surat keputusan persetujuan penilaian kembali aset tetap.
- Perusahaan harus menyampaikan surat permohonan untuk mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak atas kegiatan revaluasi aset tetap. Kelengkapan dokumen pendukung sangat penting dalam proses administrasi ini, karena seleksi awal permohonan revaluasi perusahaan adalah pemeriksaan formal.

### 3. Metode Penelitian

Objek penelitian yang akan dibahas adalah Revaluasi aset tetap terhadap perencanaan pajak pada PT. Wiveris Herbatama. Berdasarkan PSAK 16 Paragraph 34, tanah dan bangunan harus diperlakukan sebagai aktiva yang terpisah untuk tujuan akuntansi, walaupun diperoleh sekaligus. Tanah biasanya memiliki usia tidak terbatas, oleh karena itu tidak disusutkan. Karena tanah tidak dapat disusutkan,

sedangkan bangunan memiliki usia terbatas, dan karenanya disusutkan. Karena tanah tidak dapat disusutkan, maka atas tanah tidak perlu dilakukan revaluasi.

Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa laporan keuangan perusahaan, Undang-undang Perpajakan, Peraturan Pemerintah, buku-buku, makalah, surat kabar, bahan seminar, penelusuran di internet. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis.

## **1. Analisa dan Pembahasan**

### **a. Gambaran Umum Subjek Penelitian**

PT. Wiveris Herbatama adalah Perseroan berbadan Hukum yang bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit dimana berkedudukan di Pekanbaru, Riau. Berkantor pusat di Jakarta Selatan, yang didirikan berdasarkan Akta tahun 1996 yang dibuat dihadapan Notaris di Pekanbaru, Riau dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan telah didaftarkan pada kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Pekanbaru. PT. Wiveris Herbatama adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang kegiatan usahanya meliputi pembukaan, dan pengolahan lahan, pembibitan, penanaman, dan pemeliharaan serta melakukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan budidaya tanaman tersebut. Dalam bidang produksi meliputi hasil pemungutan hasil tanaman, pengolahan hasil tanaman sendiri maupun pihak lain menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Dalam perdagangan meliputi penyelenggaraan kegiatan pemasaran berbagai macam hasil produksi serta melakukan kegiatan perdagangan barang lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha perusahaan.

### **b. Pelaksanaan Revaluasi PT. Wiveris Herbatama**

PT. Wiveris Herbatama melakukan revaluasi aset tetap efektif per 3 November 2015. Metode revaluasi yang digunakan perusahaan adalah revaluasi parsial. Revaluasi parsial adalah revaluasi yang hanya dilakukan pada sebagian aset yang dimiliki perusahaan, seperti tanah, bangunan, dan sarana pelengkap serta mesin produksi. Pada tahun 2015 perusahaan melakukan pencatatan atas aset yang telah direvaluasi sebesar nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Penyusutan atas aset yang direvaluasi dihitung dengan metode garis lurus berdasarkan perkiraan masa manfaat ekonomis aset tersebut.

Perusahaan melakukan revaluasi aset tetap agar nilai aset tetap perusahaan mencerminkan nilai wajar. Selain itu, tujuan lain dilakukannya revaluasi aset adalah untuk meminimalkan beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Revaluasi aset tetap yang dilakukan oleh PT. Wiveris Herbatama didasari oleh PMK Nomor: 191/PMK010/2015 Tanggal 21 Oktober 2015 Tentang Penilaian Kembali Aset Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan Dirjen Pajak yaitu PER-12/PJ/2009 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Administrasi Penilaian Kembali Aset Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan. Tata cara pelaksanaan akan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, sehingga

penelitian ini akan membandingkan Laporan Laba rugi Komprehensif jika perusahaan melakukan revaluasi dan jika tidak melakukan revaluasi.

Daftar penyusutan aset tetap perusahaan pada saat sebelum dan sesudah revaluasi dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.1**  
**Daftar Penyusutan Aset Tetap Perusahaan (sebelum revaluasi)**

Nama Aset	Harga Perolehan	Beban Penyusutan (2015)	Nilai Buku
Tanah	Rp 13.869.605.880		
Bangunan	Rp 49.894.200.000	Rp 2.494.710.000	Rp 47.399.490.000
Sarana Perlengkapan	Rp 5.627.500.000	Rp 281.375.000	Rp 5.346.125.000
Mesin Produksi	Rp 49.073.000.000	Rp 4.907.300.000	Rp 44.165.700.000
Total	Rp 118.464.305.880	Rp 7.683.385.000	Rp 96.911.315.000

Sumber: PT. Wiveris Herbatama

Data penyusutan tersebut dapat diketahui adanya perbedaan nilai penyusutan dari aset tetap. Pada saat perusahaan tidak melakukan revaluasi total beban penyusutan adalah Rp.7.638.385.000, sedangkan jika perusahaan melakukan revaluasi, maka total beban penyusutan sebesar Rp.8.242.324.500. Pada saat perusahaan melakukan revaluasi, beban penyusutan lebih besar dibandingkan dengan perusahaan tidak melakukan revaluasi. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya peningkatan nilai aset setelah penerapan revaluasi.

**Tabel 4.2**  
**Daftar Penyusutan Aset Tetap Perusahaan (setelah revaluasi)**

Nama Aset	Harga Perolehan	Beban Penyusutan (2015)	Nilai Buku
Tanah	Rp 117.891.650.000		
Bangunan	Rp 54.926.690.000	Rp 2.746.334.500	Rp 52.180.355.500
Sarana Perlengkapan	Rp 5.364.000.000	Rp 268.200.000	Rp 5.095.800.000
Mesin Produksi	Rp 52.097.900.000	Rp 5.209.790.000	Rp 46.888.110.000
Total	Rp 230.280.240.000	Rp 8.224.324.500	Rp 104.164.265.500

Sumber: PT. Wiveris Herbatama

### c. Laporan Laba Rugi Komprehensif

Laporan laba rugi komprehensif pada umumnya mencerminkan kinerja keuangan perusahaan berupaya untuk menyajikan laporan laba rugi yang bernilai kecil agar beban pajak yang dibayarkan kepada fiskal juga akan menjadi lebih kecil. Pada umumnya, perusahaan selalu berusaha untuk meminimalkan besarnya jumlah laba yang tersaji pada laporan laba rugi komprehensif sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa melakukan kegiatan yang melanggar hukum. Hal ini dapat ditempuh

perusahaan dengan menggunakan metode akuntansi yang diperbolehkan oleh peraturan yang berlaku. Salah satu hal yang paling tepat adalah dengan melakukan revaluasi aset tetap yang dimiliki perusahaan. Laporan laba rugi PT. Wiveris Herbatama sebelum dan sesudah melakukan metode revaluasi aset tetap pada tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.3**  
**Laporan Laba Rugi Komprehensif PT. Wiveris Herbatama**  
**(Sebelum Revaluasi) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015**

PT. WIVERIS HERBATAMA			
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF			
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 2015			
<b>PENJUALAN USAHA</b>		Rp	630.835.757.811
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>		Rp	(500.852.528.800)
<b>LABA KOTOR</b>		Rp	129.983.229.011
<b>BEBAN USAHA</b>			
Beban Penjualan	Rp	12.159.919.760	
Beban Administrasi dan Umum	Rp	46.387.419.987	
Beban Pengiriman dan Purna jual	Rp	9.122.443.697	
Jumlah Beban Usaha		Rp	67.669.783.444
<b>LABA USAHA</b>		Rp	62.313.445.567
<b>PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>			
Pendapatan Keuangan	Rp	670.756.536	
Beban Keuangan	Rp	(21.830.999.230)	
Lain-lain Bersih	Rp	(1.320.844.117)	
Jumlah beban lain-lain bersih		Rp	(22.481.086.811)
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>		Rp	39.832.358.756
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>			
Pajak	Rp	9.958.089.689	
Pajak Tangguhan	Rp	2.436.365.610	
Jumlah beban pajak penghasilan		Rp	7.521.724.079
<b>LABA BERSIH TAHUN BERJALAN</b>		Rp	32.310.634.677
<b>PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN</b>		Rp	-
<b>TOTAL PENDAPATAN KOMPREHENSIF LABA PERIODE BERJALAN</b>		Rp	32.310.634.677

**Tabel 4.4**  
**Laporan Laba Rugi Komprehensif PT. Wiveris Herbatama**  
**(Setelah Revaluasi) dalam tahun yang berakhir 31 Desember 2015**

PT. WIVERIS HERBATAMA		
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF		
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 2015		
<b>PENJUALAN USAHA</b>	Rp	630.835.757.811
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>	Rp	(500.852.528.800)
<b>LABA KOTOR</b>	Rp	<u>129.983.229.011</u>
<b>BEBAN USAHA</b>		
Beban Penjualan	Rp	12.159.919.760
Beban Administrasi dan Umum	Rp	46.946.359.487
Beban Pengiriman dan purna jual	Rp	9.122.443.697
<b>Jumlah Beban Usaha</b>	Rp	<u>68.228.722.944</u>
<b>LABA USAHA</b>	Rp	<u>61.754.506.067</u>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>		
Pendapatan Keuangan	Rp	670.756.536
Beban Keuangan	Rp	(21.830.999.230)
Lain-lain Bersih	Rp	(1.320.844.117)
<b>Jumlah beban lain-lain bersih</b>	Rp	<u>(22.481.086.811)</u>
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	Rp	<u>39.273.419.256</u>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>		
Pajak	Rp	9.818.354.814
Pajak Tangguhan	Rp	2.436.365.610
<b>Jumlah beban pajak penghasilan</b>	Rp	<u>7.381.989.204</u>
<b>LABA BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	Rp	<u>31.891.430.052</u>
<b>PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN</b>	Rp	-
<b>TOTAL PENDAPATAN KOMPREHENSIF LABA PERIODE BERJALAN</b>	Rp	31.891.430.052

Laporan laba rugi komprehensif pada tabel 4.4 dapat diketahui bahwa beban pajak bersih yang harus dibayar perusahaan ketika menerapkan kebijakan revaluasi aset tetap adalah Rp.7.521.724.079,- Hasil tersebut dapat diperoleh dari pengurangan pajak kini sebesar Rp.9.958.089.689,- dengan pajak tangguhan sebesar Rp.2.436.365.610,-. Kondisi ini, dapat diketahui adanya perbedaan jumlah beban pajak bersih yang harus dibayar oleh perusahaan, apabila dibandingkan dengan laporan laba rugi perusahaan ketika tidak melakukan revaluasi aset tetap. Ketika perusahaan melakukan revaluasi aset tetap, total beban pajak bersih yang harus dibayar lebih kecil daripada perusahaan tidak melakukan revaluasi. Hal ini terjadi karena jumlah beban penyusutan ketika melakukan revaluasi akan mengalami kenaikan dan otomatis laba perusahaan akan menjadi lebih kecil.

**d. Perbandingan Nilai Buku Aset Tetap dan Penyusutan Sebelum dan Sesudah Revaluasi**

Apabila ingin mengetahui pengaruh laba akibat diterapkannya kebijakan revaluasi aset tetap yang dilakukan oleh PT. Wiveris Herbatama, maka dapat diketahui dengan melakukan perbandingan nilai buku aset tetap dan besarnya nilai beban penyusutan sebelum dan sesudah kegiatan setelah revaluasi aset tetap dapat dilihat pada tabel.

Berdasarkan data yang ada pada tabel 4.5 dapat diketahui adanya selisih lebih atas revaluasi aset tetap sebesar Rp.111.274.994.620,- (Rp.222.055.915.500,- – Rp 110.780.920.880). Dengan kondisi tersebut aset perusahaan mengalami kenaikan nilai buku yang cukup besar. Pada tabel juga dapat diketahui bahwa nilai aset dari bangunan mengalami peningkatan dari Rp 47.399.490.000 menjadi Rp 52.180.355.500 sedangkan nilai buku aset tanah meningkat cukup signifikan dari Rp 13.869.605.880 menjadi Rp 117.891.650.000. Pada saat semua aset direvaluasi mengalami peningkatan nilai buku, justru nilai buku aset sarana perlengkapan mengalami penurunan nilai buku dari Rp5.346.125.000 menjadi Rp 5.095.800.000.

**Tabel 4.5**  
**Perbandingan Nilai Buku Aset Tetap dan Penyusutan**  
**Sebelum dan Sesudah Revaluasi**

Nama Aset	Sebelum Revaluasi		Setelah Revaluasi	
	Nilai Buku (2015)	Beban Penyusutan (2015)	Nilai Buku (2015)	Beban Penyusutan (2015)
Tanah	Rp 13.869.605.880		Rp 117.891.650.000	
Bangunan	Rp 47.399.490.000	Rp2.494.710.000	Rp 52.180.355.500	Rp 2.746.334.500
Sarana Perlengkapan	Rp 5.346.125.000	Rp 281.375.000	Rp 5.095.800.000	Rp 268.200.000
Mesin Produksi	Rp 44.165.700.000	Rp4.907.300.000	Rp 46.888.110.000	Rp 5.209.790.000
<b>Total</b>	<b>Rp 110.780.920.880</b>	<b>Rp7.683.385.000</b>	<b>Rp 222.055.915.500</b>	<b>Rp 8.224.324.500</b>

Sumber: PT. Wiveris Herbatama

Perubahan yang terjadi pada nilai buku aset tetap perusahaan akan berpengaruh juga pada nilai beban penyusutan. Sehubungan dengan laporan laba rugi

komprehensif, perubahan nilai beban penyusutan cukup berpengaruh terhadap laba bersih yang disajikan. Revaluasi pada aset tetap menyebabkan terjadinya peningkatan beban penyusutan yang secara langsung juga akan menyebabkan laba perusahaan mengalami perubahan menjadi lebih kecil. Beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan menjadi lebih kecil akibat penurunan laba perusahaan.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

Pada laporan laba rugi komprehensif perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 sebelum melakukan revaluasi terhadap tanah, bangunan dan sarana pelengkap serta mesin produksi maka dapat diketahui jumlah beban pajak penghasilan PT. Wiveris Herbatama untuk tahun 2015 adalah sebesar Rp 7.521.724.079. Hasil tersebut dapat diperoleh dari beban pajak sesuai dengan tarif yang berlaku 25% dari total laba perusahaan sebelum pajak yang kemudian dikurangkan dengan pajak tangguhan perusahaan yang dimiliki perusahaan. Selain itu, apabila PT. Wiveris Herbatama menerapkan kebijakan revaluasi terhadap aset tetap yang dimiliki maka besarnya pajak yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp 7.381.989.204.

Kebijakan revaluasi aset tetap yang dilakukan PT. Wiveris Herbatama tidak hanya membuat kewajiban pajak menjadi Rp. 7.381.989.204 saja namun masih ada pajak final yang harus dibayarkan perusahaan dari adanya selisih akibat revaluasi aset tetap yang dilakukan oleh PT. Wiveris Herbatama. Berdasarkan ketentuan perpajakan, telah diatur bahwa setiap selisih lebih akibat revaluasi aset tetap dikenakan pajak final sebesar 3% untuk revaluasi yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2015, 4% untuk revaluasi yang dilakukan 1 Januari 2016- 30 Juni 2016, dan 6% untuk revaluasi yang dilakukan 1 Juli- 31 Desember 2016. Sesuai kebijakan tersebut, maka PT. Wiveris Herbatama akan dikenakan pajak revaluasi sebesar 3% terhadap aset tetapnya, maka dapat diketahui pajak final yang harus dibayarkan adalah sebagai berikut:

Selisih lebih akibat revaluasi	Rp. 111.274.994.620
Pajak Tangguhan	Rp. 2.436.365.610
Surplus Revaluasi	Rp. 108.838.629.010
Pajak Final 3%	Rp. 3.265.158.870

Perhitungan yang ada diatas maka dapat diketahui jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan karena melakukan revaluasi. Dengan adanya kebijakan tarif pajak yang baru sebesar 3% maka diketahui dapat meringankan pajak revaluasi yang harus dibayar oleh perusahaan, bandingkan jika perusahaan harus membayar 10%, maka yang harus dibayar perusahaan adalah Rp. 10.883.862.901, dan selisihnya sebesar Rp 7.618.704.031. Berikut ini merupakan tabel perbandingan jumlah besarnya beban pajak yang ditanggung perusahaan tanpa revaluasi dan melakukan revaluasi:

**Tabel 4.6**  
**Perbandingan Besarnya Pajak Penghasilan tanpa Revaluasi atau dengan Revaluasi**

Jenis Pajak	Tanpa Revaluasi	Dengan Revaluasi
Beban Pajak	Rp 7.521.724.079	Rp 7.381.989.204
Pajak Final Selisih Revaluasi	-	Rp 3.265.158.870
Total Pajak	Rp 7.521.724.079	Rp10.647.148.074

Sumber : PT. Wiveris Herbatama

Apabila ditelusuri lebih detail, suatu hal yang menyebabkan revaluasi aset tetap tidak mampu memberikan penghematan pajak adalah karena kebijakan revaluasi yang dilakukan perusahaan hanya pada beberapa aset yang dimiliki perusahaan saja atau bisa disebut dengan revaluasi parsial. PT. Wiveris Herbatama mempunyai banyak sekali daftar aset tetap yang dimiliki, tetapi perusahaan hanya merevaluasi aset tetapnya seperti tanah, bangunan dan sarana pelengkap serta mesin produksi saja. Hasil dari revaluasi pada aset tetap mempunyai nilai yang cukup besar khususnya pada aset tetap tanah. Nilai buku aset berubah cukup signifikan dari Rp. 13.869.605.880 menjadi Rp117.891.650.000. Hal ini bisa terjadi karena harga tanah dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Kenaikan nilai buku aset juga terjadi pada aset bangunan mengalami peningkatan dari Rp 47.399.490.00 menjadi Rp52.180.355.500 dan aset mesin produksi dari Rp 44.165.700.000 menjadi Rp46.888.110.000. pada saat semua aset yang direvaluasi mengalami peningkatan nilai buku, justru nilai buku aset sarana pelengkap mengalami penurunan nilai buku dari Rp 5.346.125.000 menjadi Rp 5.095.800.000.

Revaluasi suatu aset tetap mempunyai dampak pada laba yang dihasilkan perusahaan yang kemudian akan mempengaruhi beban pajak terutang yang harus dibayarkan. Meningkatnya nilai buku suatu aset tetap disebabkan akan berpengaruh pada meningkatnya nilai beban penyusutan. Tanah merupakan jenis aset yang tidak dapat disusutkan, sehingga revaluasi yang dilakukan pada aset tanah tidak akan memberikan kontribusi pada penghematan pajak bagi perusahaan karena tidak menghasilkan beban penyusutan. Padahal aset tetap perusahaan berupa tanah memiliki nilai revaluasi cukup besar dan tentu akan menghasilkan pajak final atas selisih lebih revaluasinya. Aset tetap perusahaan seperti bangunan dan mesin produksi merupakan aset tetap yang disusutkan, sehingga hasil revaluasi terhadap bangunan dan mesin produksi mampu memberikan kontribusi penghematan pajak melalui peningkatan beban penyusutan akibat dari bertambahnya nilai buku dari kedua aset tetap tersebut. Walaupun penambahan beban penyusutan yang ada tidak banyak memberikan pengaruh terhadap beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Besarnya pajak yang dibayarkan perusahaan ketika melakukan revaluasi adalah Rp.10.647.148.074. hasil tersebut dapat diperoleh melalui penjumlahan beban pajak bersih sebesar Rp. 7.381.989.204, dan pajak final sebesar Rp.3.265.158.870, sedangkan apabila perusahaan tidak melakukan revaluasi jumlah pajak yang harus dibayar sebesar Rp. 7.521.724.079. Dengan kondisi tersebut

terdapat perbedaan pada beban pajak penghasilan sebelum dan sesudah revaluasi sebesar Rp. 3.125.423.995.

## 5. Simpulan dan Saran

1. Kesimpulan penelitian ini adalah Pertama, bahwa jumlah beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan lebih kecil ketika tidak melakukan revaluasi aset tetap dibandingkan dengan ketika perusahaan melakukan revaluasi aset tetap. Kedua bahwa, nilai buku aset pada beberapa aset PT. Wiveris Herbatama mengalami peningkatan yang cukup besar. Meskipun PT. Wiveris Herbatama harus membayar pajak lebih besar setelah melakukan revaluasi aset tetap, tetapi nilai buku aset tetap pada perusahaan mengalami peningkatan yang besar, sehingga mencerminkan nilai aset yang sebenarnya pada PT. Wiveris Herbatama dan ini akan berdampak pada laporan keuangan perusahaan yang bisa memperlihatkan laporan keuangan yang sehat .

2.Saran penelitian ini adalah pertama, sebaiknya perusahaan perlu mempertimbangkan dengan matang mengenai perencanaan pajak agar memberikan penghematan pajak bagi perusahaan. Kedua, pihak perusahaan sebaiknya tidak melakukan revaluasi pada aset tanah. Hal ini disebabkan oleh tingginya nilai aset tanah pada saat revaluasi dan sifat aset tanah yang tidak dapat disusutkan, sehingga membebani pada saat pengenaan pajak final atas surplus revaluasi.

## Daftar Pustaka

- Budiman Rustam, *76 Kasus Perpajakan dan Solusinya*, Penerbit PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 1999.
- Gunadi, *Akuntansi Pajak*, Penerbit PT. Grasindo, Jakarta 1997
- , *Restrukturisasi Perusahaan dalam Berbagai Bentuk & Pemajakannya*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta 2001.
- Lumbantoruan Sophar, *Akuntansi Pajak*, Penerbit Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1996.
- Mansury R, "*Pajak Penghasilan Lanjutan*". Penerbit IND Hill. CO. Jakarta 1996.
- , "*Kebijakan Fiskal*", Penerbit Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP 4). Cetakan Pertama. Jakarta, 1999.
- Undang- Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tahun 2015 tentang Penilaian Kembali Aset tetap Perusahaan untuk tujuan perpajakan